



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2025/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : ALI WAFA BIN ADNAN   |
| 2. Tempat lahir       | : Sumenep  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun / 26 Juni 2003  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Bugis RT 001/RW 006, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun   |

Terdakwa Ali Wafa bin Adnan ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa Ali Wafa bin Adnan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 125/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Wafa Bin Adnan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Wafa Bin Adnan, selama 4 (Empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1701/SMP/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama :

Bahwa Terdakwa **Ali Wafa Bin Adnan**, pada waktu pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira-kiranya pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di pinggir jalan Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi Korban Moh. Firman Bin Sattoni bersama Saksi Nur Alim dan Sdr Yakin perjalanan kembali menuju ke Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep lalu ditengah jalan diberhentikan oleh Terdakwa Ali Wafa bin Adnan yang datang bersama dengan Sdr.Dimas Ardiyansyah Bin Matrapik dan sempat ditanya "dari mana?" namun saksi korban Moh. Firman tidak menjawab lalu Saksi Korban Moh.Firman bersama Saksi Nur Alim dan Sdr Yakin melanjutkan perjalanan.
- Kemudian sesampainya Terdakwa Ali Wafa dirumah terdakwa, Saksi Korban Moh.Firman menghubungi Terdakwa Ali Wafa melalui chat via whatsapp untuk menanyakan identitas dan nomor telepon seseorang yang bersama dengan Terdakwa Ali Wafa yakni Sdr.Dimas Ardiyansyah pada saat menyapa saksi korban Moh.Firman sore hari, lalu oleh terdakwa Ali Wafa hal tersebut tidak diperkenankan yang mana terdakwa Ali Wafa menduga saksi Korban Moh.Firman bermaksud mengajak berkelahi Sdr.Dimas Ardiyansyah akan tetapi saksi Korban Moh.Firman tetap bersikeras mengajak bertemu Terdakwa Ali Wafa bersama temannya yang pada akhirnya Terdakwa Ali Wafa mengiyakan permintaan Saksi Korban Moh Firman untuk bertemu di suatu tempat tepatnya dipinggir jalan Desa Pajanangger Kec. Arjasa Kab. Sumenep;
- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Ali Wafa menghampiri Sdr.Alfan Syahputra, Sdr.Miftahol Arifin, Sdr.Aldi, Sdr. Dimas, Sdr.Rizki Abdurrasak dan Sdr. Ainurrahman yang sedang nongkong dan oleh Terdakwa Ali Wafa diajak untuk bertemu dengan Saksi Korban Moh.Firman yang menunggu untuk berkelahi di soksok tepatnya simpang tiga Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 datang rombongan pertama yakni Sdr. Dimas, Sdr.Aldi, dan Sdr. Ainurrahman di tempat yang sudah ditentukan oleh Saksi korban Moh.Firman dan Terdakwa Ali Wafa yakni di soksok tepatnya simpang tiga Desa Pajananger, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep kemudian terjadi perkelahian antara Sdr.Aldi melawan Saksi Nur Alim, namun Sdr. Aldi kalah oleh saksi Nur Alim sehingga Sdr.Ainurrahman turun dan berduel melawan Saksi Nur Alim;
- Selanjutnya datang rombongan kedua, yakni terdakwa Ali Wafa dan Sdr. Alfan Syahputra yang ketika datang Sdr. Aldi sudah dibantu berdiri oleh Sdr.Ainurrahman dan Sdr.Dimas Ardiyansyah, melihat hal tersebut Terdakwa Ali Wafa langsung melakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong kepada Saksi Korban Moh. Firman dikarenakan Saksi Korban Moh.Firman yang menantang terdakwa Ali Wafa terlebih dahulu melalui chat via Whatsapp, dalam duel tersebut Saksi Koban Moh.Firman terjatuh dan kalah terhadap terdakwa Ali Wafa, kemudian terdakwa Ali Wafa menghampiri Saksi Nur Alim dan berkelahi dengan Saksi Nur Alim karena terdakwa terpancing emosi akibat perkataan dari Saksi Nur Alim;
- Kemudian datang rombongan ketiga di lokasi, yakni Sdr. Alfan Syahputra, Sdr. Miftahol Arifin, dan Sdr. Rizki Abdurrasak dan sesampainya dilokasi, Sdr. Alfan Syahputra mendatangi Saksi Korban Moh.Firman dan bertanya "Ada apa kamu mencari saya, Firman?" hingga berujung pada perkelahian antara Sdr. Alfan Syahputra melawan Saksi Korban Moh.Firman, dalam hal tersebut dikarenakan Saksi Korban Moh.Firman kalah terhadap Sdr. Alfan Syahputra sehingga Saksi Nur Alim bermaksud membantu Saksi Korban Moh.Firman berduel melawan Sdr. Alfan Syahputra. Melihat hal tersebut, Sdr. Miftahol Arifin mencegah dan berduel melawan Saksi Nur Alim akan tetapi Sdr. Miftahol Arifin kalah terhadap Saksi Nur Alim, oleh karena itu Sdr. Rizki Abdurrasak turun dari motor dan bermaksud membantu Sdr. Miftahol Arifin dan Sdr. Alfan Syahputra dengan berduel melawan Saksi Nur Alim, akan tetapi Sdr. Rizki Abdurrasak juga kalah terhadap Saksi Nur Alim lalu setalah perkelahian tersebut Terdakwa Ali Wafa membantu berdiri saksi korban Moh. Firman dan Terdakwa Ali Wafa meminta maaf selanjutnya Saksi Korban Moh. Firman bersama Saksi Nur Alim dan Sdr Yakin pulang kerumah;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu Terdakwa bermaksud ingin memberi pelajaran terhadap

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena korban sudah dikasih tau jangan berkalahi malah menantang Terdakwa serta perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban bertentangan dengan hukum yang belaku;

- Hasil Visum et repertum dari Puskesmas Arjasa Nomor : 453, tanggal 20 Maret 2025 dan dokter yang melakukan pemeriksaan adalah dr. Linda Wahyu Utami selaku dokter Puskesmas Arjasa, An.Moh. Firman, Tempat tanggal lahir Sumenep, 07 Maret 2006, pekerjaan belum/tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Dsn. Losong RT.002 RW 003 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, dengan hasil : “ Terdapat bengkak pada pipi kiri bagian atas, terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, tampak kemerahan pada bola mata sebelah kiri, terdapat luka gores pada pinggang bagian kanan”

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP**

-----**ATAU**-----

**Kedua :**

Bawa Terdakwa **Ali Wafa Bin Adnan**, pada waktu pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira-kiranya pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di pinggir jalan Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi Korban Moh. Firman Bin Sattoni bersama Saksi Nur Alim dan Sdr Yakin perjalanan kembali menuju ke Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep lalu ditengah jalan diberhentikan oleh Terdakwa Ali Wafa bin Adnan yang datang bersama dengan Sdr.Dimas Ardiyansyah Bin Matrapik dan sempat ditanya “dari mana?” namun saksi korban Moh. Firman tidak menjawab lalu Saksi Korban Moh.Firman bersama Saksi Nur Alim dan Sdr Yakin melanjutkan perjalanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kemudian sesampainya Terdakwa Ali Wafa dirumah terdakwa, Saksi Korban Moh.Friman menghubungi Terdakwa Ali Wafa melalui chat via whatsapp untuk menanyakan identitas dan nomor telepon seseorang yang bersama dengan Terdakwa Ali Wafa yakni Sdr.Dimas Ardiyansyah pada saat menyapa saksi korban Moh.Firman sore hari, lalu oleh terdakwa Ali Wafa hal tersebut tidak diperkenankan yang mana terdakwa Ali Wafa menduga saksi Korban Moh.Firman bermaksud mengajak berkelahi Sdr.Dimas Ardiyansyah akan tetapi saksi Korban Moh.Firman tetap bersikeras mengajak bertemu Terdakwa Ali Wafa bersama temannya yang pada akhirnya Terdakwa Ali Wafa mengiyakan permintaan Saksi Korban Moh Firman untuk bertemu di suatu tempat tepatnya dipinggir jalan Desa Pajananger Kec. Arjasa Kab. Sumenep;
- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Ali Wafa menghampiri Sdr.Alfan Syahputra, Sdr.Miftahol Arifin, Sdr.Aldi, Sdr. Dimas, Sdr.Rizki Abdurrasak dan Sdr. Ainurrahman yang sedang nongkong dan oleh Terdakwa Ali Wafa diajak untuk bertemu dengan Saksi Korban Moh.Firman yang menunggu untuk berkelahi di soksok tepatnya simpang tiga Desa Pajananger, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 datang rombongan pertama yakni Sdr. Dimas, Sdr.Aldi, dan Sdr. Ainurrahman di tempat yang sudah ditentukan oleh Saksi korban Moh.Firman dan Terdakwa Ali Wafa yakni di soksok tepatnya simpang tiga Desa Pajananger, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep kemudian terjadi perkelahian antara Sdr.Aldi melawan Saksi Nur Alim, namun Sdr. Aldi kalah oleh saksi Nur Alim sehingga Sdr.Ainurrahman turun dan berduel melawan Saksi Nur Alim;
- Selanjutnya datang rombongan kedua, yakni terdakwa Ali Wafa dan Sdr. Alfan Syahputra yang ketika datang Sdr. Aldi sudah dibantu berdiri oleh Sdr.Ainurrahman dan Sdr.Dimas Ardiyansyah, melihat hal tersebut Terdakwa Ali Wafa langsung melakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong kepada Saksi Korban Moh. Firman dikarenakan Saksi Korban Moh.Firman yang menantang terdakwa Ali Wafa terlebih dahulu melalui chat via *Whatsapp*, dalam duel tersebut Saksi Koban Moh.Firman terjatuh dan kalah terhadap terdakwa Ali Wafa, kemudian terdakwa Ali Wafa menghampiri Saksi Nur Alim dan berkelahi dengan Saksi Nur Alim karena terdakwa terpancing emosi akibat perkataan dari Saksi Nur Alim;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian datang rombongan ketiga di lokasi, yakni Sdr. Alfan Syahputra, Sdr. Miftahol Arifin, dan Sdr. Rizki Abdurrasak dan sesampainya dilokasi, Sdr. Alfan Syahputra mendatangi Saksi Korban Moh.Firman dan bertanya "Ada apa kamu mencari saya, Firman?" hingga berujung pada perkelahian antara Sdr. Alfan Syahputra melawan Saksi Korban Moh.Firman, dalam hal tersebut dikarenakan Saksi Korban Moh.Firman kalah terhadap Sdr. Alfan Syahputra sehingga Saksi Nur Alim bermaksud membantu Saksi Korban Moh.Firman berduel melawan Sdr. Alfan Syahputra. Melihat hal tersebut, Sdr. Miftahol Arifin mencegah dan berduel melawan Saksi Nur Alim akan tetapi Sdr. Miftahol Arifin kalah terhadap Saksi Nur Alim, oleh karena itu Sdr. Rizki Abdurrasak turun dari motor dan bermaksud membantu Sdr. Miftahol Arifin dan Sdr. Alfan Syahputra dengan berduel melawan Saksi Nur Alim, akan tetapi Sdr. Rizki Abdurrasak juga kalah terhadap Saksi Nur Alim lalu setalah perkelahian tersebut Terdakwa Ali Wafa membantu berdiri saksi korban Moh. Firman dan Terdakwa Ali Wafa meminta maaf selanjutnya Saksi Korban Moh. Firman bersama Saksi Nur Alim dan Sdr Yakin pulang kerumah;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu Terdakwa bermaksud ingin memberi pelajaran terhadap korban karena korban sudah dikasih tau jangan berkalahi malah menantang Terdakwa serta perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban bertentangan dengan hukum yang belaku;
- Hasil Visum et repertum dari Puskesmas Arjasa Nomor : 453, tanggal 20 Maret 2025 dan dokter yang melakukan pemeriksaan adalah dr. Linda Wahyu Utami selaku dokter Puskesmas Arjasa, An.Moh. Firman, Tempat tanggal lahir Sumenep, 07 Maret 2006, pekerjaan belum/tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Dsn. Losong RT.002 RW 003 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, dengan hasil : " Terdapat Bengkak pada pipi kiri bagian atas, terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, tampak kemerahan pada bola mata sebelah kiri, terdapat luka gores pada pinggang bagian kanan"

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Firman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangan terkepal, di mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi sedang di perjalanan menuju Desa Pajanangger bersama saksi Nur Alim dan Yakin, kemudian Saksi, saksi Nur Alim, dan Yakin diberhentikan oleh sekelompok pemuda yang sedang nongkrong dan menanyakan Saksi orang mana dan Saksi menjawab orang Songlor, setelah itu Saksi, saksi Nur Alim, dan Yakin melanjutkan perjalanan namun sebelumnya Saksi melihat Terdakwa menghampiri sekelompok pemuda tersebut sehingga Saksi menduga Terdakwa kenal dengan sekelompok pemuda tersebut, setelah itu Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan ada permasalahan apa dengan sekelompok pemuda tersebut dan Saksi ingin menyelesaiannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk bertemu saja di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bersama saksi Nur Alim dan Yakin tiba di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, kemudian 2 (dua) orang teman Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi Nur Alim, kemudian Terdakwa juga memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali dan Saksi sempat melawan, kemudian beberapa teman Terdakwa yang lain juga memukul Saksi sehingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi juga diinjak menggunakan kaki oleh teman Terdakwa yang lain, setelah itu Saksi dibantu berdiri oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf, kemudian Saksi bersama saksi Nur Alim dan Yakin pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit pada bagian mata dan penglihatan terganggu, serta ada luka lebam pada pipi kiri dan luka gores pada punggung;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Alfan dan Dimas memukul Saksi menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian kepala, mata, punggung, dada , pinggang, bahu, dan paha Saksi, sedangkan Aldi memukul Saksi menggunakan double stick;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya saat pemukulan tersebut terjadi adalah lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dan jalanan dalam keadaan sunyi dan tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan teman-temannya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nur Alim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangan terkepal, di mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi sedang di perjalanan menuju Desa Pajanangger bersama saksi Moh. Firman dan Yakin, kemudian Saksi, saksi Moh. Firman, dan Yakin diberhentikan oleh sekelompok pemuda yang sedang nongkrong dan menanyakan saksi Moh. Firman orang mana dan saksi Moh. Firman menjawab orang Songlor, setelah itu Saksi, saksi Moh. Firman, dan Yakin melanjutkan perjalanan namun sebelumnya saksi Moh. Firman melihat Terdakwa menghampiri sekelompok pemuda tersebut sehingga saksi Moh. Firman menduga Terdakwa kenal dengan sekelompok pemuda tersebut, setelah itu saksi Moh. Firman menelepon Terdakwa untuk menanyakan ada permasalahan apa dengan sekelompok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda tersebut dan saksi Moh. Firman ingin menyelesaiakannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk bertemu saja di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dan saksi Moh. Firman menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bersama saksi Moh. Firman dan Yakin tiba di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, kemudian 2 (dua) orang teman Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi, kemudian Terdakwa juga memukul saksi Moh. Firman dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali dan saksi Moh. Firman sempat melawan, kemudian beberapa teman Terdakwa yang lain juga memukul saksi Moh. Firman sehingga saksi Moh. Firman terjatuh, kemudian saksi Moh. Firman juga diinjak menggunakan kaki oleh teman Terdakwa yang lain, setelah itu saksi Moh. Firman dibantu berdiri oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf, kemudian saksi Moh. Firman bersama Saksi dan Yakin pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit Bengkak pada bagian tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian kepala, mata, punggung, dada, pinggang, bahu, dan paha Saksi, sedangkan Aldi memukul Saksi menggunakan double stick;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan teman-temannya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Reportum Korban Luka Nomor 453 tanggal 20 Maret 2025 dari Puskesmas Arjasa, yang ditandatangani oleh dr. Linda Wahyu Utami selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Arjasa, dengan hasil pemeriksaan atas korban atas nama Moh. Firman, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 7 Maret 2006, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Dusun Losong RT 002/RW 003, Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Bengkak pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran diameter empat centimeter;
- Terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter;
- Tampak kemerahan pada bola mata sebelah kiri;
- Terdapat luka gores pada pinggang bagian kanan dengan ukuran panjang lima centimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Terdapat Bengkak pada pipi kiri bagian atas, terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, tampak kemerahan pada bola mata sebelah kiri, terdapat luka gores pada pinggang bagian kanan dengan ukuran panjang lima centimeter;
- Penyebab luka kemungkinan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang antara lain bernama Dimas Ardiyansyah, Ainurrahman, Alfan Syahputra, Rizki Abdurrasak, Miftahol Arifin telah memukul saksi Moh. Firman, saksi Nur Alim, dan Yakin pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa sedang bersama teman-teman Terdakwa sedang nongkrong, kemudian saksi Moh. Firman melintas bersama saksi Nur Alim dan Yakin, kemudian saksi Moh. Firman, saksi Nur Alim, dan Yakin diberhentikan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan menanyakan saksi Moh. Firman orang mana dan saksi Moh. Firman menjawab orang Songlor, setelah itu saksi Moh. Firman, saksi Nur Alim, dan Yakin melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi Moh. Firman menelepon Terdakwa untuk menanyakan ada permasalahan apa dengan sekelompok pemuda tersebut dan saksi Moh. Firman ingin menyelesaiannya dan menantang berkelahi, selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk bertemu saja di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dan saksi Moh. Firman menyetujuinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak teman-teman satu desa Terdakwa yang antara lain bernama Dimas Ardiyansyah, Ainurrahman, Alfan Syahputra, Rizki Abdurrasak, Miftahol Arifin untuk menemui saksi Moh. Firman untuk berkelahi karena saksi Moh. Firman menantang dan Yakin juga membawa senjata tajam, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya menuju pinggir jalan Dusun Gili-gili, lalu setibanya di pinggir jalan Dusun Gili-gili pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bertemu dengan saksi Moh. Firman, saksi Nur Alim, dan Yakin, kemudian Terdakwa memukul saksi Moh. Firman dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali yang mengenai kepala, mata, punggung, dada, pinggang, bahu, dan paha saksi Moh. Firman dan saksi Moh. Firman sempat melawan, kemudian Alfan Syahputra dan Dimas Ardiyansyah juga memukul saksi Moh. Firman sehingga saksi Moh. Firman terjatuh, setelah itu saksi Moh. Firman dibantu berdiri oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf, kemudian saksi Moh. Firman bersama saksi Nur Alim dan Yakin pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa juga memukul saksi Nur Alim dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali;
- Bahwa yang memukul saksi Moh. Firman adalah Terdakwa, Alfan Syahputra, Dimas Ardiyansyah;
- Bahwa yang memukul saksi Nur Alim adalah Terdakwa, Miftahol Arifin, Rizki Abdurrasak, Ainurrahman;
- Bahwa yang memukul Yakin adalah Aldi menggunakan double stick;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Dimas Ardiyansyah, Ainurrahman, Alfan Syahputra, Dimas Abdurrasak, Miftahol Arifin, memukul saksi Moh. Firman dan saksi Nur Alim, perkelahian tersebut pun bubar dengan sendirinya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Moh. Firman dan saksi Nur Alim karena Terdakwa merasa emosi dan tertantang karena saksi Moh. Firman mengajak berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang diderita saksi Nur Alim dan saksi Moh. Firman akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang antara lain bernama Dimas Ardiyansyah, Ainurrahman, Alfan Syahputra, Rizki Abdurrasak, Miftahol Arifin telah memukul saksi Moh. Firman, saksi Nur Alim, dan Yakin pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bertemu dengan saksi Moh. Firman, saksi Nur Alim, dan Yakin, kemudian Terdakwa memukul saksi Moh. Firman dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali dan saksi Moh. Firman sempat melawan, kemudian Alfan Syahputra dan Dimas Ardiyansyah juga memukul saksi Moh. Firman sehingga saksi Moh. Firman terjatuh, setelah itu saksi Moh. Firman dibantu berdiri oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf, kemudian saksi Moh. Firman bersama saksi Nur Alim dan Yakin pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Korban Luka Nomor 453 tanggal 20 Maret 2025 dari Puskesmas Arjasa, yang ditandatangani oleh dr. Linda Wahyu Utami selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Arjasa, dengan hasil pemeriksaan atas korban atas nama Moh. Firman, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 7 Maret 2006, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Dusun Losong RT 002/RW 003, Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan: Terdapat bengkak pada pipi kiri bagian atas, terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, tampak kemerahan pada bola mata sebelah kiri, terdapat luka gores pada pinggang bagian kanan dengan ukuran panjang lima centimeter; Penyebab luka kemungkinan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ali Wafa bin Adnan sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai sebuah rangkaian perbuatan yang satu sama lain saling melengkapi serta yang terpenting adalah akibat dari perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang sama dengan maksud dari unsur penganiayaan dalam KUHP Belanda, dan untuk memperjelas dari maksud penganiayaan yaitu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau menimbulkan luka (Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, penerbit Eresco Bandung, 1967);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut "Memory Van Toelichting" adalah : "Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakkan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakkan tersebut dan atau akibatnya. Sehubungan dengan hal itu sifat dari kesengajaan itu sendiri dapat diartikan dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukup jika hanya menghendaki dan menginsyafi perbuatan tersebut";

Bawa oleh karenanya unsur tindakan yang dilarang dalam penganiayaan yaitu perbuatan yang disengaja menyakiti atau melukai seseorang. Bawa dalam buku *Hukum Pidana Indonesia* oleh Drs. P.A.F.Lamintang, S.H. halaman 207 menjelaskan berdasarkan Hoge Raad 25 Juni 1984 menyebutkan : Penganiayaan adalah Kesengajaan menimbulkan sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang antara lain bernama Dimas Ardiyansyah, Ainurrahman, Alfan Syahputra, Rizki Abdurrasak, Miftahol Arifin telah memukul saksi Moh. Firman, saksi Nur Alim, dan Yakin pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;

Bawa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bertemu dengan saksi Moh. Firman, saksi Nur Alim, dan Yakin, kemudian Terdakwa memukul saksi Moh. Firman dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali yang mengenai kepala, mata, punggung, dada , pinggang, bahu, dan paha saksi Moh. Firman dan saksi Moh. Firman sempat melawan, kemudian Alfan Syahputra dan Dimas Ardiyansyah juga memukul saksi Moh. Firman sehingga saksi Moh. Firman terjatuh, setelah itu saksi Moh. Firman dibantu berdiri oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf, kemudian saksi Moh. Firman bersama saksi Nur Alim dan Yakin pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut disaksikan dan dialami sendiri oleh saksi Moh. Firman di mana jarak saksi Moh. Firman dengan Terdakwa dan teman-temannya saat pemukulan tersebut terjadi adalah lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dan jalanan dalam keadaan sunyi dan tidak ada lampu penerangan jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul kepala, mata, punggung, dada, pinggang, bahu, dan paha saksi Moh. Firman menggunakan tangan kosong berkali-kali, telah menunjukkan adanya niat atau pun kesengajaan dari Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Moh. Firman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Moh. Firman karena Terdakwa merasa emosi dan tertantang karena saksi Moh. Firman mengajak berkelahi sehingga selanjutnya Terdakwa mengajak Dimas Ardiyansyah, Ainurrahman, Alfan Syahputra, Rizki Abdurrasak, Miftahol Arifin untuk memukul saksi Moh. Firman, saksi Nur Alim, dan Yakin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Korban Luka Nomor 453 tanggal 20 Maret 2025 dari Puskesmas Arjasa, yang ditandatangani oleh dr. Linda Wahyu Utami selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Arjasa, dengan hasil pemeriksaan atas korban atas nama Moh. Firman, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 7 Maret 2006, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Dusun Losong RT 002/RW 003, Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan: Terdapat Bengkak pada pipi kiri bagian atas, terdapat luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, tampak kemerahan pada bola mata sebelah kiri, terdapat luka gores pada pinggang bagian kanan dengan ukuran panjang lima centimeter; Penyebab luka kemungkinan adanya persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa hasil visum dalam bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Moh. Firman yang menerangkan bahwa saksi Moh. Firman menderita rasa sakit pada bagian mata dan penglihatan terganggu, serta ada luka lebam pada pipi kiri dan luka gores pada punggung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka memar pada pipi dan kelopak mata sebelah kiri, luka gores pada pinggang kanan dan kemerahan pada bola mata sebelah kiri yang diderita oleh saksi Moh. Firman adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Moh. Firman dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas dikaitkan dengan teori unsur penganiayaan, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Moh. Firman dengan cara memukul kepala, mata, punggung, dada , pinggang, bahu, dan paha saksi Moh. Firman menggunakan tangan kosong berkali-kali telah menyebabkan saksi Moh. Firman mengalami luka di bagian-bagian tubuh tersebut dan mengalami rasa sakit, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bagian dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan melakukan kejahatan, di mana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- orang yang melakukan,
- orang yang menyuruh melakukan,
- orang yang turut melakukan, dan
- orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan,ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Moh. Firman dan saksi Nur Alim dan dikaitkan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang antara lain bernama Dimas Ardiyansyah, Ainurrahman, Alfan Syahputra, Rizki Abdurrasak, Miftahol Arifin telah memukul saksi Moh. Firman, saksi Nur Alim, dan Yakin pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajananger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep perbuatan itu masing-masing dilakukan dengan cara:

- Terdakwa memukul kepala, mata, punggung, dada , pinggang, bahu, dan paha saksi Moh. Firman menggunakan tangan kosong berkali-kali;
- Terdakwa juga memukul saksi Nur Alim dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali;
- Alfan Syahputra dan Dimas Ardiyansyah memukul saksi Moh. Firman dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Miftahol Arifin, Rizki Abdurrasak, dan Ainurrahman memukul saksi Nur Alim;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama Dimas Ardiyansyah dan Alfan Syahputra telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Moh. Firman secara bersama-sama di tempat yang sama dan di momen/episode serta waktu yang sama, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Gili-gili, Desa Pajanangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, di mana Terdakwa yang lebih dulu maju dan melakukan pemukulan terhadap saksi Moh. Firman dan kemudian Dimas Ardiyansyah dan Alfan Syahputra juga memukul saksi Moh. Firman;

Menimbang, bahwa jika beberapa orang bergabung untuk mewujudkan suatu kejahatan dan tiap-tiap orang betul-betul melakukan beberapa perbuatan yang mengandung suatu bagian kejahatan itu, maka semua orang tersebut bersalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing dari Terdakwa, Dimas Ardiyansyah, dan Alfan Syahputra telah bergabung untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Moh. Firman, dan masing-masing dari Terdakwa, Dimas Ardiyansyah, dan Alfan Syahputra telah melakukan perbuatannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur kedua yang mewujudkan suatu penganiayaan terhadap saksi Moh. Firman, oleh karena itu masing-masing dari Terdakwa, Dimas Ardiyansyah, dan Alfan Syahputra haruslah dianggap sebagai pelaku dari kejahatan dengan sengaja melakukan penganiayaan tersebut tersebut, di mana Terdakwa, Dimas Ardiyansyah, dan Alfan Syahputra melakukannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sebagai orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada diri saksi Moh. Firman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Saksi Moh. Firman selaku saksi korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Wafa bin Adnan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.